

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam telah memiliki sistem politik yang disebut dengan fiqh siyasah. Di mana tujuan dari aturan fiqh siyasah tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Instrumen fiqh siyasah dalam sistem negara Islam sebetulnya refleksi atas perbedaan dari beberapa *firqoh* dan perbedaan pendapat. Pada gilirannya, membuat satu dimensi utuh yang sudah menjadi keharusan adanya sistem yang mengikat dalam kelembagaan bangsa dan negara.¹ Mendefinisikan sistem politik Islam merupakan cara untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani, dalam rangka mewujudkan peradaban lengkap yang mampu membedakan antara agama dengan negara.² Di titik inilah Islam bukan hanya sekedar teologi atau moralitas, tapi sebuah sistem menyeluruh yang tidak dikotomikan antara yang sifatnya profan dan sakral, kekal dan temporal, spiritual dan mistik, baik dan buruk, namun Islam mengatur semua aspek kehidupan.³

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pada prakteknya, menuntut pemeluk agama agar mengimplementasikan fiqh siyasah secara komprehensif dalam sistem negara dan pemerintahan.

¹ Din Syamsudin, “Upaya Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 2, No. 2 Tahun 1993, hlm. 4.

² Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Asraf, 1962), hlm. 13-14.

³ Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), hlm. 70-72.

Namun secara gradual idealitas tersebut tidak pernah dilaksanakan secara maksimal, sehingga melahirkan para pejabat publik yang korup, menyalahgunakan jabatan, lahirnya kesewenang-wenangan, bahkan banyak dari penyelenggara negara yang melakukan kejahatan secara mufakat mengatur sistem perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Dari berbagai kasus yang menyelimuti sistem kenegaraan kita dikarenakan oleh munculnya gejala *political decay*, dalam artian pembusukan politik di tengah konstalasi persinggungan antara konsep pemerintahan dengan prinsip Islam. Dalam perpolitikan nasional ditandai dengan menyebarnya politikus busuk, politikus hitam, dan politikus tercela. Di mana mereka memiliki peran ganda dengan menguasai sistem kekuasaan di negeri ini.⁴

Sistem perpolitikan kita, sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, dengan berbagai perangkatnya, termasuk UU Partai Politik dan UU Pemilu, tampak masih belum bisa menjadi alat yang ampuh untuk melakukan perbaikan sistem, sebagaimana cita-cita dari falsafah fiqh siyasah itu sendiri. Kondisi ini membawa arah baru dalam transformasi pergumulan perpolitikan nasional dengan sekian level, eksekutif-legislatif-yudikatif, yang mengharuskan memiliki jawaban alternatif di atas permasalahan politik dan pemerintahan negeri ini.

Kondisi ini terjadi karena mengalami distortif, sementara hasrat keluar dari suasana krisis sudah sedemikian sesak, sehingga menyebabkan para politisi sebagai aktor acapkali tidak mengindahkan nilai dan etika publik. Padahal, bila kita mau jujur politik itu baik dan mulia, manakala digunakan sebagai cara untuk

⁴ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. Viii.

meraih sesuatu agar tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan.⁵ Kesalahkaprahan ini, menjadikan panggung politik di negeri ini semakin diperkaya dengan berbagai kosa kata. Fenomena politik sejak era keterbukaan (reformasi), banyak para pengamat politik yang menganalogikan bahwa dari tahun 2000-an hingga kini, muncul sejumlah kosa kata unik yang digunakan dalam nasib perpolitikan, seperti KKN, konvensi, *connection*, *money politics*, gizi, dan lain-lain.⁶

Memang kini Indonesia tengah dihadapkan pada situasi sulit dan dilematis. Semenjak negeri ini mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, bahkan menjadi negara terbesar ke-tiga di dunia, sebagaimana analisis dari C. Wright Mills salah seorang pengamat politik dari Amerika menyebutkan bahwa transisi demokrasi menjadikan sebuah *the higher immorality* yang dilakukan oleh elite politik dan penguasa. Konspirasi immoralitas power elite diyakini telah memasuki tingkat lanjut yang dapat menyebabkan ancaman serius bagi sistem kenegaraan-bangsa. Mills memaknai istilah *high immorality* tersebut dengan hilangnya kepekaan moral—*moral insensibility*, dikalangan orang kaya sebagai *power elite*, yaitu pengusaha, politikus, dan militer.⁷

Immoralitas mencakup praktek tak bermoral yang dilakukan oleh para pejabat negeri ini, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang tidak menjadi representatif kalangan bawah, seperti penetapan gaji eksekutif dan

⁵ Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 35-49.

⁶ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 46.

⁷ C. Wright Mills, "A Diagnoses of Our Moral Uneasiness", dalam David R. Simon dan D. Stanley Eitzen, *Elite Deviance*, (Boston-Toronto: Allyn and Bacon, 1990), hlm. 46-47.

biaya-biaya perjalanan, penarikan pajak dari perusahaan yang tidak transparan, lahirnya kekerasan *antitrust* dan hukum yang berhubungan dengan korupsi dan politik, maka kontek ini membawa satu kesimpulan mendasar, yaitu lahirnya tindakan amoral.⁸

Tindakan amoral yang dilakukan oleh para elite negeri ini telah menjadi tindakan asusila politik sehingga menyebabkan sistem politik perkoncoan, persekongkolan, dan kejahatan mufakat dengan tidak mengindahkan kohesi sosial. Mereka membangun konspirasi politik yang mana para elite pemegang kekuasaan prodemokrasi, dengan dalih penegakan pemerintahan yang baik, *good governance* dan *clean governance*, atas nama pluralisme dan toleransi, elite bangsa ini telah membangun tradisi korupsi baru. Pada gilirannya, terperosok ke dalam ruang baru dengan memanipulasi opini publik yang menghendaki otonomi dan sikap kritis dari para politikus. Rakyat secara sukarela memberi otonomi dan ruang berpikir kritis untuk memperkuat proses *ceck and balances* dalam pemerintahan. Akan tetapi otonomi dan sikap kritis tersebut dalam prakteknya justru terlilit oleh kepentingan abadi politik dengan mengejar target dan kepentingan jangka pendek, misalnya memperkuat kekuasaan dan sistem. Para pejabat publik dan politikus menggunakan sistem ‘aji mumpung’, manakala memiliki hak preogratif, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kepuasan individu. Karena itu, *bargaining* dan *role sharing* otoritas politikus tersebut dijadikannya alat untuk memperdaya rakyat, sehingga pertanggungjawaban kepada yang mereka wakili seolah-olah menerima hasil

⁸ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, ... hlm. 13-14.

kerja yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, disisi lain melakukan pelanggaran perundang-undangan untuk melanggengkan kekuasaan mereka dipentas publik.⁹

Bila kontestasi politik pada tingkat nasional berdampak serius pada sistem perpolitikan lokal. Para anggota legislatif yang merupakan representasi politikus partai politik menemukan arena baru untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sistem legislatif dipermudah dengan lahirnya perundang-undangan yang menguntungkan mereka sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan aset pribadi. Dalih mempertahankan aset pribadi tersebutlah mereka membangun keran baru dengan kroni-kroni asing yang ingin melanggengkan kapitalsime sebagai dasar eksploitasi sumber daya alam di bumi nusantara, sehingga lahirnya politik perkoncoan (kolusi) dan nepotisme model baru.¹⁰ Politik perkoncoan yang dilakukan oleh aktor politik ini menjadikan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Tibalah pada satu tabiat bahwa politikus itu miskin hati, rakus kekuasaan, dan tidak memiliki empati.

Kroni-kroni yang bersekongkol dengan para legislator tibalah pada satu masa di mana sistem yang mereka buat telah melahirkan sistem deregulasi yang negatif. Seperti kita ketahui, pasca amandemen UUD 1945 menyebabkan

⁹ Tindakan-tindakan yang dilakukan politikus tersebut telah membangun sebuah sensibilitas moral. Namun, munculnya perilaku *selfishness* yang ada pada attitude politikus menyebabkan mereka berada pada tingkat tindakan amoral, hingga membawa satu arah penggiringan opini publik yang menyebabkan lahirnya sebuah fenomena politik penuh kepentingan pribadi dan persekongkolan antar elite. Charles Lemert (ed.), *Social Theory: The Multicultural and Classic Readings*, (San Francisco: Westview Press, 1993), hlm. 263-264.

¹⁰ Joe Studwell, *Asian Godfathers: Mengungkap Tabir Perselingkuhan Pengusaha dan Penguasa*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 151-153.

terjadinya perubahan ekstrem terhadap fungsi legislatif. Jika sebelum amandemen UUD 1945, DPR berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) hanya mempunyai fungsi legislasi yang lemah dalam proses pembentukan UU. Namun, pasca amandemen pertama UUD 1945, rumusan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga berimplikasi pada menempatkan DPR sebagai lembaga utama pemegang kekuasaan pembuatan Undang-Undang.¹¹

Hasil dari amandemen tersebut membuat peran legislatif memiliki hak penuh dalam proses penyusunan perundang-undangan. Keran pembuka proses penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh legislatif semata-mata proyek besar dari reformasi dengan dalih demokrasi. Kini dengan lahirnya era keterbukaan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif, seperti UU Pemilu No. 3 Tahun 1999, UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, UU Pemilu No. 15 Tahun 2011, UU Pemilu No. 8 Tahun 2012, UU Pemilu No. 1 Tahun 2014, hingga pemilkada bersifat langsung dengan UU Pemilu No. 8 Tahun 2015, satu sisi merupakan prestasi. Di sisi lain, justru semakin meyakinkan kita bahwa demokrasi yang disusun adalah berpaham liberal.

Pengambilan paham demokrasi liberal tersebut merupakan bagian dari kroni legislatif dengan para pengusaha di sektor swasta. Tentu saja praktek demokrasi yang dijalankan oleh anggota legislatif itu tidak lain mengamankan aset di daerah masing-masing. Sebagai sumber daya yang kuat di daerah

¹¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM 2010), hlm.72.

membuka tabir baru bahwa bila ada investor asing yang memiliki kepentingan di daerah tanpa harus susah payah memproses izin dengan Kepala Daerah, mereka memakai jasa legislator yang merupakan bagian dari kroni itu sendiri.¹² Dengan kondisi demikian, lalu adakah solusi untuk merubah perilaku dan tatanan pemerintahan kita. Sebetulnya sistem perpolitikan nasional bila para politikus dan pejabat negeri ini sadar diri akan posisi agama yang di anut mereka, dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing, perkara politik yang mengalami stigma negatif itu, persoalannya bisa diselesaikan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Di mana Islam sebagai agama yang mengatur sendi-sendi kehidupan, perkara amoral, politik perkoncoan, nepotisme, perilaku korup, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya, telah menganut hukum Islam yang sangat ideal bila dijalankan dengan baik oleh para pelaku politik.¹³

Kontektualisasi hukum Islam sebagai tawaran atas problematika perpolitikan nasional, sejatinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 1978 dan 1979 di empat belas daerah yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (lima daerah pada tahun 1978 dan sembilan daerah pada tahun

¹² Mansour Fakih, *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 71-75.

¹³ Dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh. Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 68.

1979), terlihat kecendrungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi Umat Islam. Delapan puluh persen (80%) dari jumlah responden yang ditanyai menyatakan keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam bagi mereka dari pada hukum yang lain. Dengan demikian, sudah merupakan suatu keharusan untuk membentuk hukum nasional yang salah satu bahan bakunya bersumber dari hukum Islam.¹⁴

Membentuk sistem hukum yang diterapkan dalam ketatanegaraan bangsa ini tentu akan dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Propinsi Jawa Barat. Dinamika ketatanegaraan dalam menjalankan sistem politik Islam, Jawa Barat pada dasarnya telah melakukan hal tersebut. Terbukti, kurang lebih hampir 10 tahun terakhir daerah ini dipimpin oleh gubernur yang merupakan kader partai berbasiskan ideologi Islam. Namun, dalam perkembangan ketatanagaraan yang dijalankan sejauh ini tentu kita akan menemukan pelbagai hambatan dan rintangan. Kasus-kasus amoral yang dilakukan oleh anggota legislatif merupakan salah satu bukti konkret bahwa sistem politik yang dijalankan masih belum menemukan muara yang pasti sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dengan begitu, alasan inilah peneliti ingin mengetahui sistem politik Islam (fiqh siyasa) dalam dinamika perkembangan pemilu legislatif pasca reformasi di Jawa Barat.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 239-240.

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif pasca reformasi di Jawa Barat ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki substantif dalam proses dinamika bangsa Indonesia berdemokrasi. Hal ini berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pelaksanaan pemilu secara langsung, *money politic*, *connection*, politik perkoncoan, dan nepotisme model baru.

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul dari hubungan-hubungan instrumen penelitian ini, maka dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

Gambar 1. Bagan Identifikasi Masalah



Bagan dari identifikasi tersebut memiliki makna seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Siyasah dusturiyah merupakan konsep politik Islam yang bertautan dengan hukum Islam. Dalam proses ini siyasah dusturiyah dijadikan sebagai alat kritik dalam membedah proses pemilu legislatif pasca reformasi di Jawa Barat dengan melihat hasil perundang-undangan. Apakah dalam aplikasi riil pemilu legislatif itu sudah menjadi representasi dari dinamika demokrasi yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan rakyat? Ataukah justru tidak berdampak pada pembangunan untuk mensejahterakan rakyat? Sehingga dalam prosesnya siyasah dusturiyah menjadi cakupan instrumen kajian hukum Islam yang harapannya memiliki kontribusi terhadap tata kelola negara dalam perspektif negara Islam.
2. Dinamika perundang-undangan merupakan instrumen yang dikaji untuk melihat sejauh mana asas manfaat dan mufakat dari anggota legislatif terhadap konsep hukum Islam.
3. Dinamika dan realitas politik pasca reformasi membawa arah baru dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif. Apakah politik yang diperankan oleh anggota legislatif memiliki dampak positif terhadap perkembangan demokrasi dan tatakelola negara menjadi lebih baik, atau malah sebaliknya berdampak negatif?

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai siyasah dusturiyah sebagai alat dan instrumen akademis dalam

melihat dinamika pelaksanaan pemilu pasca reformasi di Jawa Barat. Di mana selama hampir 16 tahun lebih reformasi berjalan, bagaimana nasib sistem demokrasi di Indonesia, apakah masih sesuai dengan credo dan implikasi nyata dari nilai-nilai hukum Islam, atau justru masih jauh dari harapan.

2. Batasan Permasalahan dan Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian merupakan fokus utama karena dengan adanya permasalahan seorang peneliti dapat mengidentifikasi instrumen yang terkait. Untuk itu, dalam kajian ini perlu kiranya peneliti melakukan proses perumusan batasan masalah yang diteliti. Hal ini disusun disandarkan atas problematika yang muncul dari latar belakang. Maka dari itu, peneliti melakukan generalisasi bahwa batasan permasalahan penelitian ini terbatas pada: (1) **Siyasah Dusturiyah** sebagai alat kritik terhadap dinamika sistem legislatif dan pemerintahan di Indonesia. (2) **Peraturan Perundang-Undangan** sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan oleh anggota legislatif. (3) **Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Kepala Daerah Pasca Reformasi** sebagai capaian aplikatif dari proses demokrasi yang sudah berjalan.

Oleh karena itu, setelah batasan permasalahan telah dipetakan langkah selanjutnya adalah menentukan fokus penelitian. Di mana fokus penelitian yang akan dikaji, berikut ini: (1) **Lokasi Penelitian** di Propinsi Jawa Barat. (2) **Objek Kajian** adalah proses demokrasi yang telah, sedang, dan akan dilakukan di masa mendatang. Dengan mengetahui apakah demokrasi di Indonesia selama ini sejalan dengan cita-cita para *founding*

father sebagai instrumen kajiannya fungsi legislatif. (3) **Subjek Kajian** adalah tokoh yang berperan dalam dinamika konstalasi politik legislatif pasca reformasi di Jawa Barat atau informan yang menjadi subjek penelitian ini.

3. *Thesis Statement*

Peraturan Perundang-undangan Pemilu pasca Reformasi berbeda dengan sebelumnya. Pemilu tersebut tidak lagi menganut sistem perwakilan dalam permusyawaratan melainkan pemilu langsung baik pemilihan umum presiden maupun kepala daerah. Dinamika peraturan tersebut nampaknya tidak relevan dengan fikih siyasah dusturiyah yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Rumusan masalah tersebut menurunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sinkronisasi undang-undang Pemilu dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah UUD 1945 ?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemilu legislatif di Jawa Barat pasca reformasi ?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung ?
4. Bagaimana kontribusi fikih siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pemilu tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Merefleksikan apakah pelaksanaan pemilu legislatif dan kepala daerah pasca reformasi sejalan dengan kaedah-kaedah hukum Islam. Hal ini dapat dilihat sejauh mana peran dari partai-partai politik yang berbasis ideologi Islam memerankan fungsi mereka dalam dinamika percaturan politik di Jawa Barat.
- b. Merefleksikan fungsi legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan ukuran perundang-undangan yang telah dibuat apakah berpihak kepada rakyat.
- c. Menemukan konsep pemikiran sistem politik Islam (fiqh siyasah) yang memiliki kontribusi terhadap dinamika politik dalam pemilihan anggota legislatif. Konsep tersebut tercermin dari siyasah dusturiyah sebagai cakupan teori dan konsep.

2. Kegunaan Penelitian

Realitas politik di era kontemporer saat ini telah membawa arah baru dalam dinamika hiruk-pikuk sistem demokrasi. Di mana banyak yang menganggap politik merupakan syarat untuk mencapai kekuasaan. Namun ketika kekuasaan sudah berada dalam genggamannya tidak sedikit aktor politik memanfaatkan kewenangan tersebut, sehingga residen negatif terus menjadi perbincangan publik bagi para anggota legislatif. Tak ayal, pasca reformasi Indonesia menjadi sebuah negara bagaikan tanpa kontrol, lepas kendali, dan pejabat publik mengesampingkan nurani. Mereka lebih bangga mengedepankan aspirasi-aspirasi yang muncul dari politik dan mengesampingkan rakyat itu sendiri. Kondisi ini tentu saja membuat citra

buruk terhadap sistem pemilihan anggota legislatif di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Propinsi Jawa Barat. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang nyata terhadap perundang-undangan tentang sistem pemilu legislatif. Melalui penelitian penyelesaian program doktoral ini, diharapkan mampu menjembatani sistem politik konvensional dengan politik Islam (fiqh siyasah) dalam perangkat konsep kritik siyasah dusturiyah terhadap fenomena pemilihan legislatif, lebih tepatnya pasca reformasi berlangsung hingga saat ini.

Secara aplikatif, lahirnya sebuah karya akademis dalam dinamika kajian intelektual ini, mampu menjadi sebuah panduan teoritis yang dapat diterapkan oleh aktor politik dalam menjalankan tugas di pemerintahan sebagai amanah dari rakyat. Selain itu, target terbesarnya adalah memberikan kontribusi nyata dari praktek pemikiran hukum Islam tentang fiqh siyasah (siyasah dusturiyah) terhadap sistem kenegaraan secara Islami kemudian diterapkannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Grand Theory : Teori Negara Hukum

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang Yunani terkenal, gurunya Aristoteles, dan ia berguru kepada Socrates.¹⁵

¹⁵ Juhay S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2

Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil.¹⁶ Aturan itu merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia.

Filsuf ini menyaranankan agar negara membentuk undang-undang dan semua undang-undang itu dihimpun dalam kitab undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat menaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.¹⁷

Immanuel Kant¹⁸ memahami negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, Negara disini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi.¹⁹

Montesquieu²⁰ yang terkenal dengan konsep Trias Politikanya. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri = tiga; As = poros/pusat; Politika =

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 1995, hlm. 23

¹⁷ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 94.

¹⁸ Immanuel Kant (1724-1804) merupakan salah satu tokoh pencerahan Eropa pada abad ke-18. Kontribusinya pada pergerakan politik masih bisa ditemukan sampai dewasa ini. Kant berangkat dengan memperkenalkan secara filosofi martabat manusia (*human dignity*) atau hak sebagai manusia yang menjadi dasar dari hak asasi lainnya. Hak sebagai manusia berarti kebebasan individu dan kesetaraan. Prof. Dr. Matthias Lutz Bachmann dari Universitas Frankfurt Am Main, Jerman, mengungkapkan, “Dengan gagasan filosofinya, yaitu bentuk *republik*, *federasi negara-negara merdeka*, dan *keramahtamahan universal (cosmopolitan right)*, tujuan politik Kant adalah membuat kedamaian abadi antara individu dan antarnegara” (lihat: Kompas, 20 Desember 2004).

¹⁹ Bambang Sutiyo, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 6-7.

²⁰ Montesquieu yang mempunyai nama panjang **Charles-Louis de Secondat, baron de La Brede et de Montesquieu**. Lahir pada tanggal 18 Januari 1689 di Bordeaux dan wafat pada tanggal 10 Februari 1755. Ibunya meninggal ketika ia masih berusia 7 tahun, ayahnya meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian, Montesquieu diasuh oleh pamannya, Jean Bastite de Secondat. Seorang pastor kaya dan terhormat. Ia mendalami hukum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan. Setelah menyelesaikan di Catholic College of Julily, ia menikah dengan Jeanne de Lartigue pada usia 26 tahun. Dia mencapai kesuksesannya di literatur dengan dipublikasikannya *Letter persanaes*. Seorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke Paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan

Kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balance*.

Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mewakili kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, terjamin kebebasan pembuatan undang-undang

kejatuhan Romawi, *The Cosiderations on the causes of the Grandeur and Decadance of the Roman* yang mirip sebuah novel. Karya yang terbaik berjudul *Spirit of the Laws*, berisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep Trias Politika. Montesquieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan. Hampir semua negara besar di Eropa telah ia kunjungi. Dia pernah mengunjungi Jerman, Australia, Belanda, Italia, dan lain-lain. Kunjungan itu bermakna sangat penting atas hasil pemikirannya pada masa depan. Pengalaman itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam pengembangan konsep Trias Politika pada masa depan.

oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.²¹

Filsuf Inggris, John Locke, menyatakan bahwa untuk mencegah timbulnya negara absolut dan terjaminnya kehidupan *civil society*, Locke berbicara mengenai peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara yang dibayangkannya. Konstitusi ini mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pembatasan prinsip terhadap kekuasaan negara.²²

Kekuasaan politik, menurut Locke, adalah suatu keadaan alamiah (state of nature) yang di dalamnya terdapat hukum alam yang tidak lain adalah hukum Tuhan yang mengatur keadaan alamiah.²³ Keadaan alamiah ini mendahului eksistensi negara. Dalam keadaan alamiah, manusia itu sama. Dalam pengertian, semua manusia memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka.²⁴ Manusia secara alamiah sebenarnya baik. Oleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai “*a state of peace, good will, mutual assistance, and preservation*”.²⁵ Hak dasar terpenting manusia adalah hak atas hidup dan hak untuk mempertahankan diri. Dengan demikian, manusia dalam keadaan alamiah sebenarnya sudah mengenal hubungan-hubungan sosial.

²¹ Diakses Senin, 30 Februari 2011. <http://d.scribd.com/docs/1xyakmss5ix2jcn15as2.pdf>.

²² Tentang konstitusi ini, Locke mengatakan, “*The constitution of the legislative is the first and fundamental act of society, where by provision is made for the continuation of their union, under the direction of persons....*” Locke, *Two Treaties of Government*, New Edition, Everyman, London, 1993, hlm. 223.

²³ Locke, *Ibid.*, hlm. 116-117.

²⁴ *Men being,....by nature, all free, equal and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power, without his own consent,*” demikian tulis Locke, *Ibid.*, hlm. 163

²⁵ Menurut Locke, keadaan alamiah (*state of nature*) adalah keadaan ketika manusia hidup bersama sesuai dengan kehendak akal tanpa ada seorang yang memimpin masyarakat di dunia dengan kewenangan memutus suatu perkara di antara manusia. *Ibid.*, hlm. 124

Selanjutnya, Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya suatu kuasa politik adalah melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Demi melindungi kebebasan sipil itu, cara apa pun boleh dilakukan oleh negara. Negara diperbolehkan menggunakan kekerasan demi tujuan itu dan bukan tujuan lain, seperti kejayaan bangsa, kebajikan bersama, dan lain-lain. Hal ini boleh jadi juga menjadi salah satu pendapat Locke yang sulit untuk dijelaskan dalam dunia modern.

Pemikiran Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh sampai saat ini. Menurut Stahl, tugas negara tidak sekadar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.²⁶

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan);
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.²⁷

Pemikir hukum dari Inggris yang lain, A.V. Dicey, menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang mempunyai *the rule of law*.

Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama dinegara

²⁶ Gagasan yang berasal dari Stahl dinamakan juga negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dapat dilihat dari Padmo Wahyono, *beberapa Teori Ketatanegaraan Prof Djoko Soetono*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Unoversitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 2.

²⁷ Bambang Sutiyo, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

hukum, yaitu (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based individual rights*).²⁸ Penjelasan teori hukum oleh tokoh-tokoh tersebut dan diterapkan di Indonesia.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Sebagai dasar dari keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dari keseimbangan saja.²⁹

Di Indonesia, istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.³⁰ Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 67.

²⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

³⁰ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

Julius Stahl.³¹ Adapun paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.³² Pendapat Sunaryati Hartono pada era 1960-an yang berpendapat,³³ “...bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara *rule of law*, kiranya masih berlaku bahkan sampai saat ini.” Dan lebih tegas lagi, ia katakan” ...kita belum memiliki *rule of law* itu, karena belum lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya ‘*law*’ itu di negara kita (Indonesia); walaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi hukum itu, karena sistemnya sendiri belum lagi kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang *the rule of law* atau Negara Hukum Indonesia.”³⁴

2. Middle Theory : Teori Legislasi

Legislasi adalah suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.³⁵

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan*

³³ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1982, jlm. 66.

³⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

³⁵ Anis Ibrahim, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008.hlm. 114

Peter Noll, menulis buku tentang *Gesetzgebungslehre* sebagai gagasan awal,³⁶ telah memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat besar terhadap studi keilmuan tentang fenomena legislasi.³⁷ Sampai saat itu, Noll melihat bahwa teori hukum secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak menjadi perhatian. Ilmu hukum (*legal science*) secara terbatas hanya menerangkan dengan apa yang disebut Noll sebagai “*a science of the application of rules*, yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim. Padahal, menurutnya, kreasi para hakim dan legislator, atau *yudicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.³⁸

Sebelum Peter Noll ada tokoh Jeremy Bentham (1748-1832). Ia lahir di London Inggris. Salah satu karya besarnya adalah “*Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation*.”³⁹ Buku tersebut mengandung makna

³⁶ Peter Noll, “*Gesetzgebungslehre*”, Rohwolt, Reinbek, 1973, hlm. 314. Juhaya S.Praja, “*Teori Hukum dan Aplikasinya*”, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 142-143. Salah satu gagasan awalnya adalah merefleksikan kembali fungsi legislasi oleh parlemen dalam mengawal kinerja eksekutif melalui peraturan perundangan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di samping itu, ia juga memberl perhatian khusus pada ilmu hukum yang hanya sebatas digunakan para hakim dalam memutuskan perkara.

³⁷ Dalam sejarah pembentukan hukum di dunia Islam, istilah legislasi ‘setara’ dengan *taqin*. *Taqin*, mulai diperkenalkan oleh Sulaeman al-Qanuni. Pada masa Turki Utsmani, istilah *taqin-qanun* mengalami kemajuan dengan diperkenalkannya istilah *tanzim (era tanzimat)*. Dalam konteks Indonesia, maka *tanzim* dapat dipahami sebagai upaya pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

³⁸ Fakta yang menjelaskan bahwa teori hukum dalam legislasi tidak terlalu penting, terlihat sebagaimana pandangan J. Lendis, “*Statutes and the Sources of Law*”, dalam “*Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston*”. Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hlm. 230. dalam buku tersebut disebutkan : “*the interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of legislature... has been largely ignored.*

³⁹ Jeremy Bentham, “*Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Nurhadi, Penerjemah)*. Bandung: Nuansa Media dan Nuansa, 2006, hlm.2-3. judul aslinya “*Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of*

tentang prinsip-prinsip legislasi, antara lain prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Teori yang relatif senada dengan teori legislasi, yakni teori *legisprudence kritik* Teon tersebut menempatkan negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik dan dapat berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Edward L. Rubin,⁴⁰ ketika menganalisis proses legislasi dalam pembentukan “*Truth in Lending Act*” (Undang-Undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat menggunakan bahasa pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat. Teori yang menyatakan adanya tawar menawar dari kekuatan relatif dari kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki suara besar di parlemen. Intinya, teori tersebut mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan.

Hubungannya dengan Indonesia, implementasi teori legislasi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, secara historis telah diawali sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan program legislasi nasional (prolegnas).

logic, *deontology*, dan *theory of legislation*. Isi dalam buku tersebut berkisar tentang teori legislasi yang diulas dengan kacainata filsafat hukum dan moral. Isi buku tersebut juga memuat tentang wawasan hukum yang relevan dengan pengaruh sosiologi hukum dan relatif menempati posisi yang signifikan.

⁴⁰ Edward L. Rubin, “*Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act*,” 80GEO.L/233, 1991.

Pemikiran tentang perencanaan peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan prolegnas telah dimulai sejak tahun 1976 melalui Simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴¹ Simposium tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan mengadakan Lokakarya Penyusunan Program Legislasi Nasional di Manado pada tanggal 3-5 Pebruari 1997.⁴² Lebih lanjut, program legislasi nasional dimantapkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Konsultasi Prolegnas Pelita IV yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-19 Oktober 1983. Acara tersebut menghasilkan rekomendasi agar Menteri Kehakiman segera membentuk Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Nasional (Panjatap Prolegnas). Pada periode tersebut, BPHN menyebutnya dengan periode Pelembagaan dan Pembentukan Pola (1983-198).⁴³

Sejak bergulirnya era reformasi, Program Legislasi Nasional tidak hanya menjadi kerja pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tetapi sudah menjadi program kerja dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi Program

⁴¹ Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : *Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan*, 1997

⁴² Dalam Lokakarya tersebut, untuk pertama kalinya disusun konsep Program Legislasi Nasional yang mencerminkan keseluruhan pembangunan hukum nasional di bidang hukum tertulis secara berencana dan koordinatif oleh BPHN yang dilaksanakan setiap Repelita. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Jakarta, 2008, hlm.10

⁴³ Tahun 1998 merupakan akhir dari pemerintahan orde baru yang ditandai dengan munculnya era reformasi. Pada era reformasi, program legislasi nasional secara yuridis telah diatur dengan disahkannya Keppres No.188 tahun 1988 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang dilengkapi dengan Keppres 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-Undang dan bentuk RUU, RPP, dan Keppres. Sebelum keluar Keppres tersebut, program legislasi nasional diatur berdasarkan Inpres No.15 tahun 1970 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kini, sejak tahun 2004, telah disahkan Undang-Undang No.10 tahun 2004 Tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Legislasi Nasional ditekankan sebagai instrumen utama pengintegrasikan dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat pemerintah dan DPR.⁴⁴

3. Application Theory : Teori Perubahan Hukum dan Teori Konstitusi madinah

a. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum ini dikembangkan oleh Satjipto Rahaijo.⁴⁵ Teori ini menyebutkan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Ia juga menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum *progresif*, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang

⁴⁴ Pada era reformasi, babak baru prolegnas dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2009). Cet. ke-3, hlm. 22.

tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum *progresif* untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu menurut konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan diri sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.⁴⁶ Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan sikap mental dari penyelenggara negara dari sikap mental malas, tidak inovatif, kreatif serta egoisme sektoral kepada sikap mental berintegrasi, profesional dan harmonisasi multisektoral. Kontra pemikiran terhadap bagian mana yang harus diperbaiki di atas mencerminkan bahwa hukum bukan sesuatu yang

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas. 2007).

harus dianggap netral dari nilai-nilai politik dan kepentingan apalagi bebas dari nilai-nilai sosial dan kesusilaan. Semua nilai tersebut hanya melekat pada aktor yang disebut manusianya, terlepas dari sisi positif dan negatif manusia itu sendiri.⁴⁷

b. Teori Konstitusi Madinah

Teori Konstitusi madinah (*nazhariyyah al-siyasah al-dusturiyyah*). Menurut Dedi Ismatullah menyebutkan bahwa keberadaan konstitusi dalam suatu negara adalah kumpulan kaidah yang mengatur kehidupan ketatanegaraan termasuk diantaranya gagasan tentang pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi negara yang bersangkutan.⁴⁸

Lebih lanjut menurut Dedi Ismatullah menjelaskan bahwa Konstitusi Madinah lahir sebagai konsep negara hukum modern yang mengandung 14 prinsip paling fundamental yaitu : (a) prinsip keumatan; (b) prinsip persatuan dan persaudaraan; (c) prinsip persamaan; (d) prinsip kebebasan; (e) prinsip hubungan antar pemeluk agama; (f) prinsip pertahanan; (g) prinsip hidup bertetangga; (h) prinsip tolong menolong dan membela yang lemah dan teraniaya; (i) prinsip perdamaian; (j) prinsip musyawarah; (k) prinsip keadilan; (l) prinsip

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta:Genta Publishing,2012), Cet. Ke-2. hlm. 94.

⁴⁸ Dedi Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah Ditinjau dari Perspektif Prinsip-prinsip Negara Hukum*, (Bandung: Sahifa, 2006), hlm. 35.

pelaksanaan hukum; (m) prinsip kepemimpinan, dan (n) prinsip ketaqwaan, amal ma'ruf nahi minkar.⁴⁹

Dalam konteks tersebut peneliti setuju dengan teori negara Konstitusi Madinah yang dikemukakan Dedi Ismatullah, menyatakan bahwa Konstitusi madinah itu menjadi fakta historis adanya eksistensi pemerintahan Islam yang dipimpin secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan contoh tauladan dalam sejarah kemanusiaan membangun masyarakat yang bercorak majemuk dan mengakui hak-haknya serta meletakkan dasar-dasar hukum bagi kemerdekaan politik, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Prinsip-prinsip pemerintahannya berbeda dari asas-asas masyarakat pra Islam bahkan prinsip-prinsip yang dirumuskan dari kandungan Konstitusi Madinah tetap mempunyai relevansi dengan tuntunan masyarakat modern dewasa ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

⁴⁹ Dedi Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah Ditinjau dari Perspektif Prinsip-prinsip Negara Hukum*, (Disertasi, UNPAD, Bandung, 2003), hlm. 194.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵¹ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki⁵², mendefinisikan penelitian hukum positif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁵³, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Bahan-bahan hukum atau data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 43

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primernya adalah Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Pasca Reformasi yaitu UU no.3 Tahun 1999, UU no.23 Tahun 2003 dan UU no.22 Tahun 2007 serta peraturan yang menyertainya juga karya para ulama fikih ahli dalam ketatanegaraan dalam hukum islam, yaitu (1) Al-Mawardi yang nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi al-Syafi'i dengan kitabnya: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyah*; (2) Abd al-Rahman Ibn Khaldun dengan kitabnya: *Muqaddimah* (3) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dengan kitabnya: *Ihya Ulumuddin*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kepustakaan-kepustakaan lain yang terkait dengan dinamika perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu legislatif dengan memakai perspektif kritis dari konsep siyasah dusturiyah dikumpulkan dari berbagai lembaga, baik pemerintah Propinsi Jawa Barat, anggota legislatif, LSM, akademisi, maupun lembaga lainnya. Selain itu, data yang berbasis *website* juga akan menjadi salah satu acuan dalam kajian ini. Data dapat berbentuk undang-undang yang sudah disusun oleh anggota legislatif (DPRD Propinsi Jawa Barat) selama kurun waktu 16 tahun terakhir (pasca

reformasi), data capaian program kerja pemerintah, laporan program dewan dan kegiatan serta informasi penting lainnya yang terkait.

c. *Wawancara Mendalam (In-depth Interview)*

Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah partisipan atau narasumber sebagai berikut:

- 1) Pejabat pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat
- 2) Anggota atau mantan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat
- 3) Aktivis LSM yang bergerak pada isu-isu politik
- 4) Tokoh masyarakat
- 5) Profesional (akademisi, advokat, guru besar bidang hukum Islam, dan kiai)

d. *Observasi dan Studi Dokumen*

Data juga dihasilkan dari observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan melalui kunjungan ke kantor DPRD Propinsi Jawa Barat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tercatat baik terkait dengan hasil perundang-undangan selama kurun waktu 16 tahun terakhir (pasca reformasi), buku panduan penyusunan undang-undang di DPRD, laporan kegiatan atau program serta dokumen lain.

Digunakannya berbagai sumber data, atau yang dalam literatur lebih dikenal dengan istilah triangulasi, merupakan upaya untuk menjamin otentisitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sendiri secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sebuah

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.⁵⁴

Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi dengan cara melakukan *cross-check* terhadap hasil wawancara dengan hasil studi dokumen. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai *stakeholder*, yakni antara anggota legislatif atau mantan anggota legislatif, pejabat pemerintah, advokat, dan akademisi hukum Islam, dan seterusnya.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti. Ada 3 (tiga) jalur yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *fieldnote* (catatan lapangan). Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 178.

2. Penyajian data (*data display*) merupakan bentuk rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan atas riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.⁵⁵

Ketiga komponen analisis data di atas dalam aplikasinya membentuk sebuah interaksi antara ketiganya dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus, dimana sifat interaksi ketiganya berjalan terus menerus dari proses awal peneliti turun ke lapangan hingga selesainya proses penelitian.

F. Definisi Operasional

1. Kritik, yang dimaksud dengan kritik disini adalah tinjauan mendalam yang dilakukan penulis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terdiri dari 25 bab dan 328 pasal yang dianalisis adalah bab II pasal 5 tentang sistem pemilihan dengan menggunakan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah*.

⁵⁵ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Thousand Oaks: Sage Publication: 1994), hlm. 15-19.

2. Siyasah Dusturiyah adalah konsep hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya dalam suatu negara bagi kemaslahatan umat.
3. Fiqih Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan syara.
4. Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah yang membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah negara termasuk didalamnya perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadat.
5. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Legislatif, yaitu berwenang membuat Undang-undang, yang dimaksud dengan pengertian disini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Tinjauan Kepusatakaan

Tanpa mencari literatur secara komprehensif diberbagai media akademik, sebenarnya telah terdapat banyak kajian yang membahas tentang siyasah dusturiyah baik dalam bentuk buku, hasil penelitian, maupun

makalah. Tapi dalam penelitian ini, peneliti tentu akan membatasi tentang siyasah dusturiyah sebagai metode kritik terhadap dinamika peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu legislatif pasca reformasi. Melalui hasil penelusuran peneliti, diketahui ada beberapa sumber tulisan yang layak dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian ini, antara lain:

Dikalangan pemikir Timur Tengah, pertama, Muhammad Syafiq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Musyassarah*, (Kairo: Darul Qalam Qohiroh, 1965). Karya ini menjelaskan tentang konsep musyawarah dan sistem tata negara Islam dalam dinamika hukum Islam. Menjadi kajian yang tidak terpisahkan, di dalamnya banyak kajian tentang *fiqh siyasah* salah satunya siyasah dusturiyah. Kedua, Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafah aw al-Imamah al 'Uzhma*, (Kairo: Mathba'ah al-Manar, t.th). Dalam karya ini Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan tentang konsep lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Islam khilafah modern, termasuk di dalamnya mengenai konsep-konsep *fiqh siyasah* terkait siyasah dusturiyah.

Dikalangan pemikir Barat, pertama, Rosque Pound, *An Introduction to the Philosophy Law*, (New Hopen: Yale University Press, 1954). Karya ini menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum dalam dinamika perkembangan keilmuan. Dalamnya tidak terlepas mengkaji tentang negara hukum dan peran hukum dalam sistem pemerintahan. Kedua, Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, (London: Routledge, 1993). Birch banyak menjelaskan tentang pemisahaan kekuasaan antara legislatif

dengan sistem ketatanegaraan melalui telaah terhadap karya-karya pemikiran Islam tentang siyasah dusturiyah.

Di Indonesia, Pertama, Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994). Karya ini membahas mengenai konsep-konsep fiqh siyasah termasuk di dalamnya tentang siyasah dusturiyah mengenai konsep tata negara Islam. Kedua, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003). Karya ini lebih banyak mengkaji konsep-konsep *fiqh siyasah* yang diperuntukan bagi perkembangan ilmu hukum Islam dalam *role model*-nya pada implementasi sistem kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan kajian ini ada karya Abdul Hamid, *Konsep Majelis Syura' Menurut Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M) dan Hubungannya Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dewasa Ini*, (Bandung: Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2011). Karya ini merupakan disertasi yang mengkaji terkait dengan konsep-konsep majelis syura' dalam perhelatan konsep musyarah di MPR RI dan karya Sutisna dalam disertasinya yang berjudul, *Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* (Bandung: Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), karya ini mengungkapkan konsep-konsep tentang kepemimpinan dalam Islam dan sistem cara pemilihan kepala negara termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Perbedaan dari karya-karya sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada konsep fiqh siyasah sebagai acuan teoritis kritis dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia terhadap produk undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif pasca reformasi. Dimana legislatif sebagai bagian dari *trias politica* selama ini sudah berjalan, namun dampak yang dihasilkan masih terbilang jauh dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Dengan demikian, produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif pasca reformasi di Jawa Barat menjadi *mindset* yang dikaji lebih mendalam.

Mengacu pada kajian pustaka yang telah dijelaskan secara interpretatif dan gradual, acuan penelitian ini kemudian dibuat skema kerangka berpikir untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan secara *grounded theory* terhadap kajian disertasi ini. Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai landasan berpikir dalam menyusun sebuah acuan teoritis hingga kemudian diinterpretasikan secara induktif dan reduksional, sehingga pada gilirannya kajian teoritis dapat diuji kebenarannya sesuai dengan *methodological approach* pada disertasi ini. Untuk penyesuaian pada kajian teoritis dengan bahan yang dikaji, peneliti mengkrucutkan pada tiga skema kerangka acuan, yaitu: (1) penegasan istilah dan sejarah dari **siyasah dusturiyah** sebagai kerangka kritis dalam interpretasi tatakelola hukum tatanegara di Indonesia. (2) Istilah-istilah **demokrasi** sebagai acuan dalam menjelaskan sistem tatakelola pemerintahan, baik legislatif maupun

eksekutif, sehingga menjadi pedoman dalam gradual pendekatan tata kelola negara. (3) Dinamika **pelaksanaan pemilu legislatif**, lebih spesifik pasca reformasi, karena hal ini untuk menunjukkan bagian mana saja yang esensial sebagai acuan kritis dari siyasah dusturiyah.

Pertama, konsep kajian siyasah dusturiyah dilihat dari aspek sejarah dan konsep hukum Islam di era modern. Pada kajian, dijelaskan kaidah-kaidah siyasah dusturiyah sebagai acuan kritis pada aspek hukum Islam dengan sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. Konsep siyasah dusturiyah yang ditulis pada disertasi ini menjadi acuan dalam skema beripikir teoritis hingga menjadi sebuah gradual konsep dalam melakukan kritik terhadap pelaksanaan pemilu legislatif, lebih spesifik pasca reformasi. Dalam kajian ini, konsep siyasah dusturiyah menjadi *mindset* untuk menguji sebuah kebenaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif kemudian menghasilkan produk undang-undang, hingga apakah undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yang telah dikaji dalam penelitian ini.


Kedua, konsep demokrasi dalam epistemologi Islam sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kenegaraan, lebih spesifik pada pelaksanaan demokrasi. Selama ini, banyak asumsi bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah memasuki arena demokrasi neo-liberal. Dengan asumsi ini tentu sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang telah digagas oleh para *founding fathers* bangsa ini yang menghasilkan asas prinsipal bernegara pada konsep pancasila dengan 'Bhineka Tunggal Ika'. Ini

menjadi titik tolak kritis terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Padahal, bila kita mengacu pada konteks lokal, sejatinya demokrasi sudah sesuai dengan prinsip dan nafas Islam yang selama ini dijalankan. Untuk itu, konsep demokrasi yang dipaparkan menjadi modal pijakan dalam interpretasi *graounded theory* terhadap pelaksanaannya.

Ketiga, pelaksanaan pemilu legislatif pasca reformasi sebagai idealita, apakah memiliki keserasian dengan konsep hukum Islam dilihat dari undang-undang yang dihasilkan, atau jauh dari makna hukum Islam itu sendiri. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu legislatif menjadi *mindset* dominan yang memiliki komposisi lebih besar yang dijadikan kajian kritik dari konsep siyasah dusturiyah. Hal ini melihat fakta yang ada dengan produk-produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh para legislator, pada kenyataannya masih jauh dari prinsip-prinsip Islam.

Ketiga peta analisis yang disandarkan pada konsep tinjauan pustaka di atas, maka peneliti dalam konteks ini mendesain acuan teoritis dengan mengetahui idealitas pelaksanaan pemilu legislatif. Adapun fakta empirisnya melihat produk perundang-undangan yang dihasilkan para legislator. Asumsi ini didasarkan pada mandulnya undang-undang yang dihasilkan, tetapi sebagai payung hukum pada gilirannya tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan konsep hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kerang berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Berdasarkan analisis kerangka pikir di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa konsep siyasah dusturiyah merupakan kajian yang memiliki faktor utama dalam mempengaruhi demokrasi dan pelaksanaan pemilu legislatif. Siyasah dusturiyah sebagai sebuah konsep tinjauan pustaka, juga salah satu aspek dalam penerjemahan makna hasil produk kerja legislatif yaitu perundang-undangan. Untuk itu, siyasah dusturiyah merupakan *dominant concept of interest* yang menjadi acuan dari pengujian teori yang digunakan.

Dalam dinamika penelitian ini, peneliti menghendaki adanya perubahan signifikan pada sistem pemilu dan demokrasi khususnya obyek penelitian pada disertasi ini. Artinya, hasil dari output riset ini diharapkan mampu mendorong terhadap perbaikan sistem tatakelola negara khususnya kontribusi hukum Islam dalam praktek kebijakan dan pemerintahan. Pada gilirannya, para aktor politik memiliki hati nurani yang benar-benar membela kepentingan rakyat dan mengesampingkan ego sektoral partai. Hal ini dengan melihat kepatutan para aktor politik, khususnya bagi yang beragama Islam, ketika mereka mewakili konstituen dalam menyusun perundang-undangan untuk kepentingan bersama, serta taat terhadap

ketetapan Tuhan yang beracuan pada kaidah-kaidah Islam sebagai sumber utama.

